



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT.BANK ROYAL INDONESIA TAHUN 2018

Laporan ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) no. 55/POJK.03/2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, POJK no. 45/POJK.03/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pembelian Remunerasi bagi Bank Umum, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) no. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, serta SE OJK no. 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I. PENDAHULUAN	1
BAB II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN KOMITE.....	3
A. Direksi	3
1. Jumlah, Susunan dan Kriteria Direksi	4
a. Jumlah dan Susunan Direksi.....	4
b. Kriteria Direksi	4
2. Independensi Direksi	4
3. Rapat Direksi	5
4. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	6
5. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.....	6
6. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	6
7. Pelatihan Direksi	8
8. Kepemilikan Saham Direksi	9
B. Dewan Komisaris	10
1. Jumlah, Susunan dan Kriteria Dewan Komisaris	10
a. Jumlah dan Susunan Dewan Komisaris.....	11
b. Kriteria Dewan Komisaris	11
2. Independensi Komisaris	12
3. Rapat Dewan Komisaris	12
4. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris	13
5. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris.....	14
6. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris	14
7. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi	15
8. Pelatihan Dewan Komisaris	15
9. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris	16
a. Komisaris Utama.....	16
b. Komisaris Independen	16
C. Komite	17
1. Jumlah, Susunan dan Kriteria Komite	17
a. Jumlah dan Susunan Komite.....	17
1) Komite Audit.....	17
2) Komite Pemantau Risiko	17
3) Komite Remunerasi dan Nominasi	18
b. Kriteria Komite	19
2. Rapat Komite	19
a. Komite Audit	19

b. Komite Pemantau Risiko	20
c. Komite Remunerasi dan Nominasi.....	20
3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite	20
4. Tugas dan Tanggung Jawab Komite	21
a. Komite Audit	21
b. Komite Pemantau Risiko	21
c. Komite Remunerasi dan Nominasi.....	21
5. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite	22
a. Komite Audit	22
b. Komite Pemantau Risiko	23
c. Komite Remunerasi dan Nominasi.....	24
6. Pelatihan Komite	25
BAB III. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN.....	26
A. Komite Remunerasi dan Nominasi.....	26
1. Anggota dan Susunan Komite	26
2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite	26
3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite	27
4. Remunerasi kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.....	27
B. Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi.....	27
1. Tinjauan Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan Remunerasi	27
2. Kaji Ulang Kebijakan Remunerasi dan Perbaikannya	28
3. Mekanisme Remunerasi untuk Unit Kontrol	28
C. Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya	28
D. Remunerasi dikaitkan dengan Risiko	29
E. Pengukuran Kinerja dikaitkan dengan Remunerasi.....	29
F. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko	29
G. Konsultan Remunerasi.....	29
H. Paket Remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris.....	30
I. Remunerasi yang Bersifat Variabel.....	31
J. Jabatan dan Jumlah Pihak yang menjadi MRT	31
K. <i>Shares Option</i>	31
L. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.....	32
M. Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai	32
N. Pemutusan Hubungan Kerja dan Pesangon.....	32
O. Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan.....	33
P. Jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun.....	33
Q. Informasi Kuantitatif.....	33
BAB IV. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN	34
A. Penerapan Fungsi Kepatuhan.....	34

B. Fungsi Kepatuhan	34
1. Struktur dan Keanggotaan	35
2. Kriteria Satuan Kerja Kepatuhan	35
3. Tugas dan Tanggung Jawab	36
4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan	37
5. Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme	38
C. Penerapan Fungsi Audit Internal	40
1. Pedoman Pelaksanaan Audit Internal	40
2. Struktur dan Keanggotaan	40
3. Kriteria Satuan Kerja Audit Internal	41
4. Independensi SKAI	41
5. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI	42
6. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab SKAI	43
7. Pelatihan	44
D. Penerapan Fungsi Audit Eksternal	44

BAB V. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
..... **46**

A. Penerapan Manajemen Risiko	46
1. Struktur Manajemen Risiko	46
2. Tugas dan Fungsi Manajemen Risiko	47
3. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris	48
4. Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko	49
5. Hasil Penilaian Risiko PT. Bank Royal Indonesia	50
6. Sertifikasi Manajemen Risiko	54
7. Kecukupan Kebijakan Prosedur dan Penetapan Limit	55
B. Sistem Pengendalian Internal	56
1. Penyediaan dana pada pihak terkait dan penyediaan dana besar	57
2. Jumlah Penyimpangan Internal (<i>internal fraud</i>)	58
3. Permasalahan Hukum	59
4. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	59
5. <i>Buy back shares</i> dan <i>buy back</i> obligasi Bank	59

BAB VI. RENCANA STRATEGIS BANK **60**

BAB VII. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, PELAKSANAAN CSR SERTA EDUKASI PERLINDUNGAN KONSUMEN..... **62**

A. Transparansi Kondisi Keuangan	62
B. Transparansi Kondisi Non Keuangan	62
C. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik selama Periode Pelaporan	63
D. Penyelenggaraan Kegiatan Edukasi untuk Literasi dan Inklusi Keuangan	63

BAB VIII.KESIMPULAN PENERAPAN TATA KELOLA.....	65
LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) PENERAPAN TATA KELOLA.....	67
RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESMENT</i>) PENERAPAN TATA KELOLA	69
LAMPIRAN	
KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (<i>SELF ASSESSMENT</i>) PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2018	

BAB I PENDAHULUAN

Bank Royal Indonesia sebagai salah satu industri perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian Nasional. Kualitas governance yang tidak baik akan berdampak negatif bagi kelangsungan perusahaan. Bank Royal Indonesia menyadari bahwa penyelenggaraan kegiatan perbankan yang baik disertai dengan dasar penerapan GCG yang kuat akan berdampak positif pada kinerja keuangan Bank Royal Indonesia. Dengan kinerja keuangan yang baik, maka akan semakin menguatkan posisi Bank Royal Indonesia di dalam persaingan di perbankan dan tentu saja akan memberi jalan untuk perkembangan Bank Royal Indonesia ditahun-tahun mendatang.

Pelaksanaan Tata Kelola yang baik, akan mampu memberikan layanan yang lebih baik, yang tercermin dari etika dan profesionalitas serta mampu melindungi pengguna jasa dari praktik penyimpangan usaha dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip:

- Keterbukaan (*transparency*),
- Akuntabilitas (*accountability*),
- Pertanggungjawaban (*responsibility*),
- Independensi (*independency*),
- Kewajaran (*fairness*).

Kelima prinsip dasar tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan pengurus sampai pelaksana. Dimana hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern; penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern; penerapan manajemen risiko; penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; rencana strategis; dan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Bank Royal Indonesia sangat memahami bahwa peningkatan kualitas penerapan good corporate governance yang efektif secara berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting. Bank Royal Indonesia sebagai lembaga kepercayaan secara konsisten mengedepankan etika dan integritas dalam pengelolaan perusahaan yang ditujukan

untuk mendorong peningkatan kinerja bank, memberikan jaminan dipenuhinya hak-hak para pemangku kepentingan (stakeholders), serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku umum pada industri perbankan.

Dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola PT. Bank Royal Indonesia mengacu pada beberapa peraturan yakni :

- A. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- B. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- C. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
- D. POJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, beserta SE OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum
- E. POJK No.4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, beserta SE OJK No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN KOMITE

A. Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank sesuai dengan kewenangan serta tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar perusahaan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Direksi Bank melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, mengemukakan informasi yang material dan relevan, memastikan proses pengelolaan kegiatan usaha bank telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan seluruh kegiatan Bank tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.

1. Jumlah, Susunan dan Kriteria Direksi

a. Jumlah dan Susunan Direksi

Bank memiliki 3 (tiga) orang Direksi yaitu Direktur Utama, Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan, Seluruh Direksi merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di Indonesia dan telah memenuhi persyaratan sebagai Direksi, serta telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Susunan Direksi Bank per 21 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Louis Halilintar Sjahlim	Direktur Utama
Diana Annarita	Direktur Operasional
Sabtiwi Enny Sulastri	Direktur Kepatuhan

Masa Jabatan Sdri. Widyarini Utami sebagai Direktur SDM telah berakhir pada bulan Desember 2018 dan tidak diperpanjang, sehingga jumlah Direksi menjadi 3 (tiga) orang. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi tersebut telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi serta telah disetujui dalam RUPS tanggal 11 Desember 2018.

Pemegang saham tidak melakukan intervensi terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi sehingga kegiatan operasional Bank lancar dan keuntungan yang diperoleh wajar.

b. Kriteria Direksi

- 1) Direksi telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun pada bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank,
- 2) Direksi hanya bekerja di PT. Bank Royal Indonesia atau tidak merangkap jabatan baik sebagai Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif pada Bank lain atau perusahaan lain atau lembaga lain,
- 3) Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai,
- 4) Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga,
- 5) Seluruh Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

2. Independensi Direksi

Direksi PT. Bank Royal Indonesia tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif di perusahaan lain.

Seluruh Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan anggota Dewan Komisaris maupun dengan sesama anggota Direksi. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, fungsi dan tanggung jawab Direksi.

Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Nama	Hubungan Keluarga dengan			Hubungan Keuangan dengan		
		Dewan Komisaris	Direksi	PSP	Dewan Komisaris	Direksi	PSP
		Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak
1	Louis Halilintar Sjahlim	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
2	Diana Annarita	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
3	Sabtiwi Enny Sulastri	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

3. Rapat Direksi

Jumlah Rapat Direksi yang diselenggarakan dalam tahun 2018 sebanyak 13 (**tiga belas**) kali yang dihadiri oleh Direksi, dengan pembahasan antara lain: Hasil penilaian kinerja 2017, KPI 2018, Skema insentif 2018 Perkembangan usaha dan Operasional Bank.

Rekapitulasi kehadiran rapat adalah sebagai berikut :

No	Nama	Rapat Direksi		Tanggal Rapat
		Kehadiran	Persentase	
1	Louis Halilintar Sjahlim	12	90 %	14 Februari, 15 Februari, 19 Februari, 28 Maret, 25 April, 31 Mei, 28 Juni, 31 Juli, 29 Agustus, 27 September, 29 Oktober, 27 November, 10 Desember.
2	Diana Annarita	13	100 %	
3	Sabtiwi Enny Sulastri	12	90 %	

Pengambilan keputusan dalam rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat maka keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah Rapat Direksi yang ditanda tangani oleh seluruh

peserta rapat dan risalah rapat dibagikan kepada seluruh Direksi dan didokumentasikan dengan baik.

Pembahasan dan keputusan rapat Direksi diimplementasikan dalam kegiatan operasional PT. Bank Royal Indonesia.

Setiap penetapan kebijakan dan keputusan strategis yang akan dilakukan dibahas melalui mekanisme rapat Direksi.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- a. melaksanakan pengurusan Bank dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- c. menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil audit intern (SKAI), Auditor Eksternal dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
- d. membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan agar prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat dilaksanakan dengan baik;
- e. menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu dan telah menyiapkan sistem pelaporan yang lengkap kepada Dewan Komisaris;
- f. mengungkapkan kepada karyawan semua kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang ketenagakerjaan;

5. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Direksi. Pedoman dan tata tertib kerja berisi tentang Organisasi Direksi, Persyaratan anggota Direksi, Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, Larangan, Pengaturan Rapat, Etika Kerja dan Waktu Kerja.

6. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- a. Direksi melaksanakan pengurusan Bank dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundangan yang berlaku;

- b. Direksi memiliki Pedoman dan Etika Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi;
- c. Direksi melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- d. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil audit intern (SKAI), Auditor Eksternal dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;
- e. Direksi telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik
- f. Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi;
- g. Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu dan telah menyiapkan sistem pelaporan yang lengkap kepada Dewan Komisaris;
- h. Direksi mengungkapkan kepada karyawan semua kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang ketenagakerjaan;
- i. Anggota Direksi tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank;
- j. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan tidak mendapat intervensi dari pemegang saham ataupun pihak lain;
- k. Direksi dalam memandang dan menyelesaikan masalah selalu mengesampingkan kepentingan pribadi dan menghindari benturan kepentingan;
- l. Setiap keputusan dan kebijakan strategis ditetapkan melalui Rapat Direksi. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi diimplementasikan dan keputusannya tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan Tata Tertib Kerja.
- m. Direksi dalam memandang dan menyelesaikan masalah selalu mengesampingkan kepentingan pribadi dan menghindari benturan kepentingan;

Seluruh tugas dan tanggung jawab diatas telah dilaksanakan oleh Direksi dan dipertanggung jawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS.

7. Pelatihan Direksi

Sepanjang tahun 2018, Direksi telah mengikuti *training*:

No	Nama	Jenis Pelatihan/Training/ Seminar/Workshop	Jenis *)	Tempat & Tanggal
1	Louis Halilintar Sjahlim	Training & Mentoring "Perkreditan"	Inhouse	Jakarta 06 & 27 Januari 2018
		Sosialisasi Sinarmas "Asuransi Kesehatan SIMAS"	Inhouse	Jakarta 16 Januari 2018
		Penerapan Eksposur Draft PSAK 71 (IFRS 9) terkait Manajemen Risiko Bank	Inhouse	Jakarta 02 Februari 2018
		Workshop Strategi Penagihan Piutang Macet Secara Dini dan Terintegrasi Serta Aman Dari Jerat Hukum	Eksternal	Jakarta 21 & 22 Maret 2018
		Pelatihan Customer Relationship Management for SME	Internal	Jakarta 06-07 Juli 2018
		Training Treasury Dealer Level Advance	Eksternal	Jakarta 08 September 2018
		Sharing Session Divisi Kredit dan Bisnis	Inhouse	Jakarta 25 Oktober 2018
		Effective Presentation Skills	Inhouse	Jakarta 26-27 Oktober 2018
		Health Talk "Keep Healthy, Stay Happy & Be Productive"	Inhouse	Jakarta 18 Desember 2018
		Authentic Leadership Program	Inhouse	Jakarta 27 - 28 Desember 2018
2	Diana Annarita	Training & Mentoring "Perkreditan"	Inhouse	Jakarta 06 & 27 Januari 2018
		Pelatihan Pelaporan Pajak PPH 21	Inhouse	Jakarta 16 Januari 2018
		Sosialisasi Sinarmas "Asuransi Kesehatan SIMAS"	Inhouse	Jakarta 08 & 11 Januari 2018
		Penerapan Eksposur Draft PSAK 71 (IFRS 9) terkait Manajemen Risiko Bank	Inhouse	Jakarta 02 Februari 2018
		Pelatihan Customer Relationship Management for SME	Inhouse	Jakarta 06-07 Juli 2018
		Sharing Session Divisi Kredit dan Bisnis	Internal	Jakarta 25 Oktober 2018
		Information Security Management System (ISMS) Lead to Implement ISO 27001	Eksternal	Jakarta 28-30 November 2018

		Health Talk "Keep Healthy, Stay Happy & Be Productive"	Inhouse	Jakarta 18 Desember 2018
		Authentic Leadership Program	Inhouse	Jakarta 27-28 Desember 2018
3	Sabtiwi Enny Sulastri	Sosialisasi Sinarmas "Asuransi Kesehatan SIMAS"	Inhouse	Jakarta 16 Januari 2018
		Penerapan Eksposur Draft PSAK 71 (IFRS 9) terkait Manajemen Risiko Bank	Eksternal	Jakarta 02 Februari 2018
		Sosialisasi Struktur Organisasi, Job Description & KPI	Internal	Jakarta 26 Maret 2018
		Outing FKDKP	Eksternal	Jakarta 20 -22 April 2018
		Training & Mentoring "Perkreditan"	Internal	Jakarta 26 Mei 2018
		Pelatihan Customer Relationship Management for SME	Inhouse	Jakarta 06-07 Juli 2018
		Sharing Session Divisi Kredit dan Bisnis	Internal	Jakarta 25 Oktober 2018
		Effective Presentation Skills	Inhouse	Jakarta 26-27 Oktober 2018
		Seminar FKDKP dan FGD "Implementasi Prudential Banking dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Global" dan FGD : Hasil pengawasan OJK di Sektor Perkreditan	Eksternal	Jakarta 29 November 2018
		Health Talk "Keep Healthy, Stay Happy & Be Productive"	Inhouse	Jakarta 18 Desember 2018
		Authentic Leadership Program	Inhouse	Jakarta 27 - 28 Desember 2018

*)Internal = pelatihan dilakukan di kantor PT. Bank Royal Indonesia oleh pihak internal

Inhouse = pelatihan dilakukan di kantor PT. Bank Royal Indonesia oleh pihak eksternal

Eksternal = pelatihan dilakukan di luar kantor PT. Bank Royal Indonesia

8. Kepemilikan Saham Direksi

Sampai pada posisi 31 Desember 2018, seluruh Direksi tidak memiliki saham pada PT. Bank Royal Indonesia, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank serta Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

B. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

1. Jumlah, Susunan dan Kriteria Dewan Komisaris

a. Jumlah dan Susunan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) Komisaris Utama dan 2 (dua) Komisaris Independen. Komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Tata Kelola yang baik yang mengatur bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta paling kurang 50% anggota merupakan Komisaris Independen.

Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris dan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Susunan Dewan Komisaris per 21 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Ibrahim Soemedi	Komisaris Utama
I Made Soewandi	Komisaris Independen
Edison Sahala Tumpal Marbun	Komisaris Independen

Masa jabatan Sdr. Armand Bachtiar Arief sebagai Komisaris telah berakhir pada bulan Desember 2018 dan tidak diperpanjang, sehingga Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang. Keputusan tersebut dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta telah disetujui dalam RUPS pada tanggal 11 Desember 2018.

Dalam menentukan jumlah Komisaris pemilik tidak melakukan intervensi yang menyebabkan komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan.

b. Kriteria Dewan Komisaris

- 1) Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- 2) Seluruh Komisaris Independen tidak berasal dari mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak lain yang memiliki hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;
- 3) Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- 4) Seluruh Komisaris Independen tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat Eksekutif pada lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, termasuk tidak melaksanakan fungsi pengawasan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank;

2. Independensi Komisaris

Komisaris Independen tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif di perusahaan lain.

Seluruh Komisaris Independen tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun dengan anggota Direksi. Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Nama	Hubungan Keluarga dengan			Hubungan Keuangan dengan		
		Dewan Komisaris	Direksi	PSP	Dewan Komisaris	Direksi	PSP
		Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak
1	I Made Soewandi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
2	Edison S. T Marbun	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dengan pertimbangan:

- a. rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
- b. Komisaris Independen telah menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

Komisaris independen telah menyatakan independensinya melalui surat pernyataan independen pada tanggal 15 November 2017.

3. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2018 dilakukan sebanyak **4 (empat)** kali yang dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris yang aktif dengan pembahasan: kinerja Bank; penanganan kredit bermasalah dan AYDA; review terhadap kekosongan beberapa jabatan strategis di Bank; hasil kunjungan dewan komisaris, komite dewan komisaris dan direktur kepatuhan ke Kantor Cabang – cabang Pembantu dan Kantor Cabang Surabaya Bank Royal Indonesia.

Rekapitulasi kehadiran rapat adalah sebagai berikut :

No	Nama	Rapat Dewan Komisaris		Tanggal Rapat
		Kehadiran	Persentase	
1	Ibrahim Soemedi	4	100 %	18 April, 19 April, 25 Juni dan 24 Oktober 2018
2	I Made Soewandi	4	100 %	
3	Edison S. T Marbun *)	1	100 %	

*) efektif menjadi Komisaris pada tanggal 22 Oktober 2018

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal tidak diperoleh musyawarah mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris dan setelah ditandatangani oleh seluruh pihak dibagikan kepada seluruh Komisaris dan didokumentasikan dengan baik.

Rekomendasi Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi guna meningkatkan kinerja Bank. Komisaris membuat rekomendasi didasarkan pada laporan-laporan Direksi dan evaluasi yang dilakukan oleh Komite-Komite. Rekomendasi yang disampaikan Dewan Komisaris dibuat dalam memo internal.

Rekomendasi dari Dewan Komisaris akan dibahas dalam rapat Direksi dan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam perbaikan kondisi PT. Bank Royal Indonesia. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris

- a. Mengawasi dan memastikan terselenggaranya Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi,
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasehat/arahan kepada seluruh Direksi,
- c. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank,
- d. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait atau pemberian kredit melebihi batas yang ditentukan serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan tugas dan pengawasan,
- e. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi,
- f. Pengawasan terhadap transparansi dan keterbukaan informasi secara lengkap, akurat dan tepat waktu, dilakukan melalui (tetapi tidak terbatas) laporan keuangan Bank,
- g. Pelaksanaan Kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- h. Memastikan akuntabilitas setiap organ Bank berjalan secara efektif,

- i. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan, hasil pemeriksaan Internal Audit (SKAI), pemeriksaan Audit Eksternal dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya,
- j. Memastikan bahwa risiko dan potensi risiko selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik,
- k. Menyediakan waktu yang sangat cukup dalam melaksanakan tugasnya.

5. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Pedoman dan tata tertib kerja berisi tentang pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat.

6. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris

- a. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Tahun 2018, Dewan Komisaris telah memberikan arahan/rekomendasi kepada Direksi, antara lain mengenai: pengisian kekosongan struktur organisasi; penjualan agunan kredit macet & AYDA; pengembangan Cabang dan Capem; serta pengembangan SDM;
- c. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui data yang diperoleh dari Direksi, laporan-laporan Direksi, serta informasi lainnya. dan hasil pemantauan/review oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko maupun Komite Remunerasi dan Nominasi.
- d. Hasil pemantauan dibahas dalam Rapat Direksi dan Komisaris, Pemberian arahan/nasehat/rekomendasi oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan memorandum maupun atau dalam rapat dengan Direksi.
- e. Mengesahkan kebijakan bank
- f. Membuat laporan yang wajib disampaikan kepada regulator.
- g. Serta memberikan training/pelatihan kepada karyawan dalam rangka penerapan budaya pembelajaran yang berkelanjutan.

7. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasehat/arahan kepada seluruh Direksi; Dewan Komisaris secara rutin mengadakan rapat dengan Direksi, sehingga Dewan Komisaris dapat memantau apakah kegiatan operasional Bank dilakukan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan Bank, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta Anggaran Dasar Perusahaan. Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi yang diselenggarakan dalam tahun 2018 sebanyak **8 (delapan)** kali yang dihadiri Komisaris dan Direksi dengan pembahasan antara lain: kinerja Bank; Rencana Kerja SDM; KPI Direksi dan penyelesaian kredit bermasalah. Rapat diselenggarakan tanggal 24 Januari, 21 Februari, 07 Maret, 26 Maret, 09 Juli, 31 Juli, dan 10 Agustus.

8. Pelatihan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris telah mengikuti training:

No	Nama	Jenis Pelatihan/Training/Seminar/Workshop	Jenis *)	Tempat & Tanggal
1	Ibrahim Soemedi	Sharing Session Divisi Kredit dan Bisnis	Internal	Jakarta 25 Oktober 2018
		Training dan Mentoring Perkreditan	Inhouse	Jakarta 13 Januari 2018, 10 Maret 2018
2	I Made Soewandi	Sharing Session Divisi Kredit dan Bisnis	Internal	Jakarta 25 Oktober 2018
		Training dan Mentoring Perkreditan	Inhouse	Jakarta 13 Januari 2018, 10 Maret 2018
3	Edison S. T Marbun	Sharing Session Divisi Kredit dan Bisnis	Internal	Jakarta 25 Oktober 2018
		Training dan Mentoring Perkreditan	Inhouse	Jakarta 06 Januari 2018, 13 Januari 2018, 27 Januari 2018, 10 Maret 2018, 26 Mei 2018
		Sertifikasi Manajemen Komisaris Lv. 1	Eksternal	Jakarta 05 Mei 2018
		Sertifikasi Manajemen Komisaris Lv. 2	Eksternal	Jakarta 02 Juni 2018

*)Internal = pelatihan dilakukan di kantor PT. Bank Royal Indonesia oleh pihak internal

Inhouse = pelatihan dilakukan di kantor PT. Bank Royal Indonesia oleh pihak eksternal

Eksternal = pelatihan dilakukan di luar kantor PT. Bank Royal Indonesia

9. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

a. Komisaris Utama,

- 1) Merupakan salah satu Pemegang Saham PT. Bank Royal Indonesia sebesar 2,94% dari total modal disetor;
- 2) Tidak memiliki saham pada Bank lain;
- 3) Merupakan salah satu pemilik saham pada PT. Royalindo Investa Wijaya sebesar 17% dari total modal disetor.

Komposisi pemegang saham telah diadministrasikan OJK surat no. SR-17/PB.332/2018 tanggal 24 Agustus 2018. Adapun komposisi kepemilikan saham adalah sebagai berikut:

PT. Bank Royal Indonesia			
No.	Daftar Pemegang Saham	Besarnya Kepemilikan Saham	
		Jumlah Nominal	%
1	PT. Royalindo Investa Wijaya	237.500.000.000	82,69%
2	Leslie Soemedi	16.401.000.000	5,71%
3	Ibrahim Soemedi	8.449.000.000	2,94%
4	Herman Soemedi	8.449.000.000	2,94%
5	Nevin Soemedi	7.952.000.000	2,77%
6	Ko, Sugiarto	8.449.000.000	2,94%
Total Modal Disetor		287.200.000.000	100,00%

b. Komisaris Independen,

Sampai pada posisi 31 Desember 2018, seluruh anggota Komisaris Independen tidak memiliki saham pada PT. Bank Royal Indonesia, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri

C. Komite

Sesuai dengan POJK no. 55/POJK.03/2016 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Pasal 34 disebutkan bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:

1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko;
3. Komite Remunerasi dan Nominasi.

1. Jumlah, Susunan dan Kriteria Komite

a. Jumlah dan Susunan Komite

1) Komite Audit

Dalam SK Direksi No. 361/LS-DIR/INT/X/2018, Bank telah mengubah susunan keanggotaan Komite Audit PT. Bank Royal Indonesia. Susunan Komite Audit terdiri dari 4 orang anggota, yaitu: 1 orang Komisaris Independen (Ketua merangkap anggota), 2 orang anggota ahli di bidang keuangan atau akuntansi, serta 1 orang anggota ahli di bidang hukum. Ketua Komite Audit adalah Komisaris Independen dan seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen.

Susunan Komite Audit PT. Bank Royal Indonesia adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Edison S. T. Marbun	Ketua Merangkap Anggota
I Gde Yadnya Kusuma	Anggota
IGA Made Agung	Anggota
I Dewa Nyoman Ngurah	Anggota

2) Komite Pemantau Risiko

Dalam SK Direksi No. 360/LS-DIR/INT/X/2017, Bank telah mengangkat kembali Komite Pemantau Risiko PT. Bank Royal Indonesia. Susunan Komite Pemantau Risiko terdiri dari 4 anggota, yaitu: 1 orang Komisaris

Independen (Ketua merangkap anggota), 1 orang anggota ahli di bidang keuangan dan akuntansi, serta 2 orang anggota ahli di bidang manajemen risiko/perbankan dan 1 orang pihak anggota ahli di bidang hukum. Ketua Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan seluruh anggota Pemantau Risiko adalah pihak independen.

Susunan Komite Pemantau Risiko PT. Bank Royal Indonesia adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
Edison S. T. Marbun	Ketua Merangkap Anggota
I Gde Yadnya Kusuma	Anggota
I Dewa Nyoman Ngurah	Anggota
IGA Made Agung	Anggota

3) Komite Remunerasi dan Nominasi

Perubahan susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam SK Direksi No. 173/LS-DIR/INT/V/2013. Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia. Pejabat Eksekutif telah memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank.

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Royal Indonesia adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
I Made Soewandi	Ketua merangkap anggota
Ibrahim Soemedi	Anggota
Poppy Damayanti Koesoma	Anggota

b. Kriteria Komite

- 1) Seluruh Komite PT. Bank Royal Indonesia memiliki integritas dan moral yang baik
- 2) Tidak ada Pihak Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif PT. Bank Royal Indonesia, sehingga tidak mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak independen
- 3) Pejabat Eksekutif dalam Komite Remunerasi dan Nominasi telah memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank.
- 4) Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko merupakan pihak independen yang juga merangkap sebagai anggota Komite Audit. Perangkapan jabatan tersebut telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

2. Rapat Komite

a. Komite Audit

Jumlah rapat Komite Audit yang diselenggarakan dalam tahun 2018 sebanyak **6 (enam) kali** yang dihadiri seluruh anggota Komite Audit dengan kehadiran sebagai berikut :

No	Nama	Rapat Komite Audit	
		Kehadiran	Persentase
1	Edison S. T. Marbun *)	6	100%
2	I Gde Yadnya Kusuma	6	100%
3	I Dewa Nyoman Ngurah	6	100%
4	IGA Made Agung	6	100%

Pengambilan keputusan rapat Komite telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat keputusan rapat diambil berdasarkan suara terbanyak.

b. Komite Pemantau Risiko

Jumlah rapat Komite Pemantau Risiko yang diselenggarakan dalam tahun 2018 sebanyak **22 (dua puluh dua) kali**, seluruh anggota Komite Pemantau Risiko hadir dalam rapat, adapun jumlah kehadiran sebagai berikut :

No	Nama	Rapat Komite Pemantau Risiko	
		Kehadiran	Persentase
1	Edison S. T. Marbun	22	100%
2	I Gde Yadnya Kusuma	22	100%
3	I Dewa Nyoman Ngurah	22	100%
4	IGA Made Agung	22	100%

Pengambilan keputusan rapat Komite telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat diambil suara terbanyak.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

Jumlah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi yang diselenggarakan dalam tahun 2018 sebanyak **9 (sembilan) kali**, dengan kehadiran sebagai berikut :

No	Nama	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	
		Kehadiran	Persentase
1	I Made Soewandi	9	100%
2	Ibrahim Soemedi	5	56%
3	Poppy Damayanti Koesoma	9	100%

Pengambilan keputusan rapat Komite telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat diambil suara terbanyak.

3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite

Seluruh Komite telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja. Pedoman Tata Tertib Kerja mengatur mengenai Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab, Etika Kerja, Waktu Kerja, Rapat, Dokumen Kerja dan Mekanisme Kerja.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

a. Komite Audit

- 1) Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit, serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan dan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan,
- 2) Komite Audit telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a) Pelaksanaan tugas SKAI;
 - b) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;
- 3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; Komite Audit melaporkan dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris tentang pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi terhadap hasil temuan audit oleh SKAI, audit oleh Akuntan Publik dan hasil pengawasan oleh otoritas pengawas bank;
- 4) Komite Audit telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakannya.

b. Komite Pemantau Risiko

- 1) Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
- 2) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko
- 3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris agar pelaksanaan manajemen risiko di PT. Bank Royal Indonesia dapat ditingkatkan.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

- 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tenaga kerja dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang;

- 2) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris (disampaikan kepada RUPS), serta bagi pegawai secara keseluruhan (disampaikan kepada Direksi)
- 3) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan;
- 4) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;
- 5) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- 6) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
- 7) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit serta anggota komite pemantau risiko kepada Dewan Komisaris.

5. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite

a. Komite Audit

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait seperti audit internal. Jadwal rapat Komite Audit :

No	Kegiatan	Jadwal	Jumlah
1	Rakor Rutin	Triwulanan	4
2	Rakor dengan Divisi Oprasional dan KAP/AP	Insidentil	2

- 2) Untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2018, Komite Audit telah menyampaikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hertanto, Grace dan Karunawan yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan kepada Dewan Komisaris.

Berikut adalah nama-nama KAP yang telah diusulkan oleh Komite Audit selama 5 tahun terakhir, yaitu:

No	Nama KAP	Tahun
1	KAP Husni, Mucharam & Rasidi	2014
2	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2015
3	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2016
4	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2017
5	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2018

- 3) Komite Audit juga telah melakukan evaluasi terhadap action plan atas temuan Pengawas. Hasil Evaluasi tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana temuan tersebut diselesaikan dan kendala apa saja yang ditemukan selama ini.

b. Komite Pemantau Risiko

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait seperti Direktur Kepatuhan, SKMR dan SKK. Jadwal rapat Komite Pemantau Risiko:

No	Kegiatan	Jadwal	Jumlah
1	Rakor Rutin	Triwulanan	4
2	Rakor Pemantauan Kredit	Bulanan	12
3	Mendampingi Dekom dalm Radirkom	Triwulanan	2
4	Rakor dengan Direktur SDM	Insidental	3
5	Rakor tentang Kepatuhan Bank	Insidental	1

- 2) Di samping itu, Komite Pemantau Risiko juga telah memberikan 11 (sebelas) rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagaimana berikut:
1. Rekomendasi pengisian kekosongan struktur organisasi
 2. Rekomendasi atas RBB bidang SDM 2018
 3. Rekomendasi penjualan agunan kredit macet & AYDA
 4. Rekomendasi/ Masuk terhadap RBB 2019

5. Rekomendasi fungsi kepatuhan semester II – 2017 dan Semester I - 2018
6. Rekomendasi/ Review laporan pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan RBB, Semester II – 2017 dan Semester I – 2018
7. Rekomendasi/Review atas Laporan Publikasi Bank Triwulanan
8. Review Kinerja KAP dan AP yang ditunjuk
9. Rekomendasi Penunjukan KAP/AP untuk memeriksa laporan keuangan Bank tahun 2018
10. Rekomendasi perbaikan kinerja kantor Cabang dan kantor Cabang2 Pembantu berdasarkan hasil kunjungan dewan komisaris dan Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit.
11. Rekomendasi rekrutmen dan seleksi karyawan

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat guna membahas kebijakan remunerasi dan fasilitas yang diterapkan.

No	Tanggal Rapat	Perihal
1	31 Januari 2018	Usulan persentase kenaikan gaji tahun 2018, honorarium dan insentif
2	20 Februari 2018	Resume hasil penilaian kinerja karyawan tahun 2017
3	26 Februari 2018	Peran anggota Komite Audit & Komite Pemantau Risiko dalam membantu Dekom
4	6 April 2018	Usulan dan rekomendasi pengganti anggota Komisaris Independen
5	6 April 2018	Usulan pemberian uang penghargaan kepada anggota Komisaris Independen yang berakhir masa jabatannya
6	27 April 2018	Usulan mengubah susunan keanggotaan Komite Audit
7	27 April 2018	Usulan dan rekomendasi honorarium anggota Komisaris Independen yang baru
8	24 Oktober 2018	Usulan mengubah susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit
9	1 November 2018	Review Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

6. Pelatihan Komite

Sepanjang tahun 2018, Komite telah mengikuti training :

No	Jenis Pelatihan/Training/Seminar/Workshop	Jenis *)	Tempat & Tanggal
1	Training & Mentoring "Perkreditan"	Inhouse	Jakarta 06 Januari 2018
2	Penerapan Eksposur Draft PSAK 71 (IFRS 9) terkait Manajemen Risiko Bank	Inhouse	Jakarta 02 Februari 2018
3	Sharing Session Divisi Bisnis Kredit	Internal	Jakarta 25 Oktober 2018

*) Internal = pelatihan dilakukan di kantor PT. Bank Royal Indonesia oleh pihak internal

Inhouse = pelatihan dilakukan di kantor PT. Bank Royal Indonesia oleh pihak eksternal

Eksternal = pelatihan dilakukan di luar kantor PT. Bank Royal Indonesia

BAB III

KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN

A. Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Anggota dan Susunan Komite

Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi dituangkan dalam SK Direksi No. 173/LS-DIR/INT/V/2013. Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Utama, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia. Pejabat Eksekutif telah memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank.

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Royal Indonesia adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan
I Made Soewandi	Ketua merangkap anggota
Ibrahim Soemedi	Anggota
Poppy Damayanti Koesoma	Anggota

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

- A. Memastikan bahwa remunerasi yang diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan karyawan ada dalam batas kewajaran dan sesuai dengan kemampuan perusahaan,
- B. Mengevaluasi kebijakan remunerasi untuk Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif serta karyawan. Evaluasi kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja keuangan Bank, prestasi kerja individual, serta sasaran dan strategi jangka panjang Bank,
- C. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota Komite-Komite yang membantu pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris,

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan rapat guna membahas kebijakan remunerasi dan fasilitas yang diterapkan. Hal ini dimaksudkan agar komite dapat mengarahkan dan melakukan pengawasan kepada pihak terkait dalam pelaksanaan remunerasi dan nominasi.

Jumlah rapat yang dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2018 sebanyak 9 (sembilan) kali.

No	Tanggal Rapat	Perihal
1	31 Januari 2018	Usulan persentase kenaikan gaji tahun 2018, honorarium dan insentif
2	20 Februari 2018	Resume hasil penilaian kinerja karyawan tahun 2017
3	26 Februari 2018	Peran anggota Komite Audit & Komite Pemantau Risiko dalam membantu Dekom
4	6 April 2018	Usulan dan rekomendasi pengganti anggota Komisaris Independen
5	6 April 2018	Usulan pemberian uang penghargaan kepada anggota Komisaris Independen yang berakhir masa jabatannya
6	27 April 2018	Usulan mengubah susunan keanggotaan Komite Audit
7	27 April 2018	Usulan dan rekomendasi honorarium anggota Komisaris Independen yang baru
8	24 Oktober 2018	Usulan mengubah susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit
9	1 November 2018	Review Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

4. Jumlah remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama tahun 2018 adalah sebesar Rp 1.444,1 juta.

B. Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

1. Tinjauan Latar Belakang dan Tujuan Kebijakan Remunerasi

PT. Bank Royal Indonesia telah memiliki Kebijakan Pemberian Remunerasi yang mengatur mengenai jenis remunerasi yang diberikan serta penetapan *Material Risk Takers* (MRT). Kebijakan Pemberian Remunerasi ini telah disetujui oleh

Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 19 Desember 2016 dan berlaku mulai 01 Januari 2017.

Penyusunan kebijakan ini dilakukan guna meningkatkan pelaksanaan Tata Kelola dan mendorong dilakukannya *prudent risk taking* yang merupakan pencegahan pengambilan risiko yang berlebihan (*excessive risk taking*) oleh pengambil keputusan, sehingga tingkat kesehatan Bank tetap terjaga dengan baik.

2. Kaji Ulang Kebijakan Remunerasi dan Perbaikannya

Kebijakan remunerasi Bank yang diterbitkan pada tahun 2015 telah direvisi pada bulan Desember tahun 2016. Revisi dilakukan pada beberapa bagian sehingga telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 jo. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum

3. Mekanisme Remunerasi untuk Unit Kontrol

Bank telah menetapkan Pemberian Remunerasi pada unit pengawasan (*control unit*) sama dengan ketentuan remunerasi yang diberikan kepada pegawai lain yakni sesuai dengan kinerja kerja yang bersangkutan, dimana kinerjanya dievaluasi oleh atasan langsung.

C. Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya

Dalam kebijakan remunerasi ditetapkan jenis remunerasi yang diberikan, struktur remunerasi dan mekanisme penetapan besarnya remunerasi. Selain itu dibahas juga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai *material risk taker* dan tata cara pemberian remunerasi yang bersifat variabel.

Implementasi dari kebijakan remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi bersama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko membahas kondisi kesehatan bank, baik tentang potensi risiko, risiko yang dihadapi, kondisi *peers group* maupun tentang permodalan.
2. Komite Remunerasi merekomendasikan kepada pemegang saham besarnya remunerasi yang akan diberikan bagi Dewan Komisaris dan Direksi,

3. Komite Remunerasi merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Direksi, besarnya Remunerasi yang akan diberikan kepada pegawai.

D. Remunerasi dikaitkan dengan Risiko

Penetapan risiko utama (*key risk*), dilakukan berdasarkan data historikal dan dengan mempertimbangkan kegiatan yang memiliki exposure kerugian terbesar serta kompleksitas kerugian yang mungkin timbul.

Berdasarkan hasil perhitungan Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Remunerasi menetapkan urutan risiko pada PT. Bank Royal Indonesia adalah Risiko Kredit, Risiko Likuiditas dan Risiko Operasional.

Penentuan urutan risiko tahun lalu dibandingkan dengan tahun ini masih sama, mengingat jenis kegiatan dan skala usaha tidak berbeda jauh dari tahun lalu.

E. Pengukuran Kinerja dikaitkan dengan Remunerasi

Dalam menetapkan besarnya remunerasi, Komite Remunerasi memerhatikan kinerja bank pada tahun yang bersangkutan, terutama pada beberapa hal yakni keuntungan yang diperoleh, kondisi perkreditan, terpenuhinya pencadangan, dan besarnya keuntungan yang menambah kekuatan permodalan.

Selain kinerja Bank, Komite Remunerasi juga mempertimbangkan kinerja dari pegawai yang bersangkutan.

Bagi tenaga marketing kinerja dikaitkan dengan pencapaian target yang telah disepakati. Bila target yang disepakati tercapai maka kepada marketing dapat diberikan penghargaan atau sebaliknya bila target yang telah disepakati tidak tercapai maka akan berpengaruh terhadap kenaikan remunerasi tetap.

F. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Tidak terdapat remunerasi yang bersifat variabel yang ditanggihkan.

G. Konsultan Remunerasi

Bank dalam menyusun Kebijakan remunerasi tidak menggunakan jasa konsultan eksternal. Kebijakan Remunerasi disusun dengan membentuk tim kerja, yang terdiri dari Komite Remunerasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Direktur Kepatuhan.

H. Paket Remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Paket remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham. Remunerasi hanya dibagikan dalam bentuk non natura. Tabel remunerasi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut :

Jenis remunerasi dan fasilitas	Jumlah yang diterima dalam 1 tahun			
	Direksi *)		Dewan Komisaris *)	
	Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	4 orang	Rp 4.082,47	4 orang	Rp 2.422,73
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang				
a. Dapat dimiliki	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
b. Tidak dapat dimiliki	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Total	4 orang	Rp 4.082,47	4 orang	Rp 2.422,73

Paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan berdasarkan tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, adalah sebagai berikut:

Jumlah remunerasi per orang dalam 1 (satu) tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar	NIHIL	NIHIL
Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	1 orang	NIHIL
Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	3 orang	2 orang
Rp 500 juta ke bawah	NIHIL	2 orang

*)yang diterima secara tunai

I. Remunerasi yang Bersifat Variabel

1. Bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel adalah tunai, hal ini karena PT. Bank Royal Indonesia merupakan perusahaan tertutup,
2. Perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel antara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai dimungkinkan karena pemberian remunerasi dikaitkan dengan kinerja kerja.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama tahun 2018 dan total nominalnya, adalah sebagai berikut:

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah diterima dalam 1 (satu) tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Total	Nihil	Nihil	2	60,79	6	87,70

J. Jabatan dan Jumlah Pihak yang menjadi MRT

PT. Bank Royal Indonesia menetapkan pihak-pihak yang menjadi MRT (*material risk taker*) berdasarkan tugas pekerjaan yang dipangkunya, besarnya wewenang yang dimiliki orang tersebut dalam mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank. Seluruh MRT pada PT. Bank Royal Indonesia adalah 3 (tiga) orang, yaitu Direktur Utama, Direktur Operasional dan Kepala Divisi Kredit.

K. Shares Option

PT. Bank Royal Indonesia belum menjadi perusahaan terbuka sehingga tidak memberikan *shares option*.

Keterangan / Nama	Jumlah saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah opsi		Harga opsi (Rp)	Jangka waktu
		Yang diberikan (lembar saham)	Yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Direksi					
Komisaris					
Pejabat Eksekutif		NIHIL			
Total					

L. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Yang dimaksud dengan “gaji” adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut :

1. rasio gaji Pegawai tertinggi dan terendah adalah sebesar 1181%;
2. rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah adalah sebesar 206%;
3. rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah adalah sebesar 127%;
4. rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi adalah sebesar 183%.

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji sebagaimana dimaksud di atas, adalah imbalan yang diterima oleh Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai per bulan. Yang dimaksud dengan “pegawai” adalah pegawai tetap Bank dari kepala divisi sampai dengan tingkat pegawai pelaksana.

M. Remunerasi yang Bersifat Variabel kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai

Bank tidak memberikan remunerasi yang bersifat variabel kepada calon Direksi, calon Komisaris dan/atau calon Pegawai.

N. Pemutusan Hubungan Kerja dan Pesangon

Terdapat 10 (sepuluh) orang pegawai yang mengalami pemutusan hubungan kerja selama tahun 2018 karena memasuki usia pensiun, berakhir masa jabatan, dan yang mengundurkan diri dengan masa kerja 1 tahun keatas.

Jumlah nominal pesangon yang dibayarkan per orang dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Pegawai
Di atas Rp 1 miliar	NIHIL
Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	1 orang
Rp 500 juta ke bawah	9 orang

O. Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan

Tidak terdapat remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan, mengingat tidak ada remunerasi variabel yang dibagikan.

P. Jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun

Jumlah remunerasi yang diberikan selama tahun 2018 meliputi :

1. Remunerasi yang Bersifat Tetap dan
2. Remunerasi yang Bersifat Variabel;

Tabel pemberian remunerasi *) adalah sebagai berikut :

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap *)		
1. Tunai	NIHIL	
2. Saham/ instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	NIHIL	
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel *)		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	NIHIL	NIHIL
2. Saham/ instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	NIHIL	NIHIL

Keterangan: *) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah

Q. Informasi Kuantitatif

Bank hanya memberikan remunerasi secara tunai, Bank tidak memberikan remunerasi dalam bentuk saham.

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam juta rupiah)	NIHIL	NIHIL		NIHIL
2. Saham/ Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

*) Keterangan: Hanya untuk MRT

BAB IV

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

A. Penerapan Fungsi Kepatuhan


Sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, disebutkan bahwa Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu fungsi kepatuhan lainnya adalah memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Terkait dengan hal tersebut, Bank telah menetapkan salah satu anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan.

B. Fungsi Kepatuhan

Peningkatan eksposur risiko khususnya risiko kepatuhan, perlu dikendalikan melalui berbagai upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank, baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Upaya yang bersifat preventif (*ex-ante*) dilakukan dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi/memperkecil risiko kegiatan usaha Bank dengan peningkatan peran dan fungsi kepatuhan Bank, sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini. Fungsi preventif ini dalam Peraturan Bank Indonesia diatur dan melekat pada Direktur Bank yang membawahkan Fungsi Kepatuhan (selanjutnya disebut dengan Direktur Kepatuhan). Direktur Kepatuhan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua keputusan yang akan diambil oleh Direksi tidak menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

1. Struktur dan Keanggotaan



Dalam melaksanakan fungsinya Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). SKK membawahi Kepatuhan dan APU-PPT. Fungsi dan tugas satuan kerja dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan internal yang disusun berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan lain yang berlaku.

2. Kriteria Satuan Kerja Kepatuhan

- a. Satuan kerja kepatuhan harus independen.
- b. Pejabat dan staf di satuan kerja kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi *conflict of interest* dalam melaksanakan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan.
- c. Menguasai ketentuan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- d. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan; dan
- e. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan (*compliance culture*).

3. Tugas dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan ketentuan, Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- b. mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- c. menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- d. meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
- e. melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- f. melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Dalam rangka melaksanakan Fungsi Kepatuhan, Direktur Kepatuhan dibantu oleh :

- A. Satuan Kerja Kepatuhan, dengan tugas dan tanggung jawab mencakup:
 - a. Secara berkesinambungan menetapkan langkah-langkah yang mendukung peningkatan Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;
 - b. melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;

- c. menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku
- e. melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku; dan

B. Satuan Kerja Manajemen Risiko, dengan tugas dan tanggung jawab mencakup:

- a. Penyusunan dan memelihara kerangka kebijakan Manajemen Risiko agar sesuai dengan kondisi internal, perkembangan bisnis, dan kebijakan regulator yang berlaku.
- b. Secara berkala mengevaluasi *risk appetite* Bank yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan rencana bisnis.
- c. Menumbuhkembangkan *risk culture* pada setiap lini fungsional / risk taker dan pada semua jajaran unit pendukung

4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan:

- a. Melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan *awareness* akan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- b. Melakukan kajian kebijakan dan atau prosedur untuk memastikan bahwa kebijakan/prosedur internal telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- c. Memantau dan menjaga pemenuhan perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan melaporkan kemajuan serta tindakan perbaikan yang telah dilaksanakan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

- d. Melaksanakan kunjungan ke masing-masing kantor dalam rangka pemantauan terhadap pelaksanaan budaya kepatuhan;
- e. Menyampaikan laporan kepada Otoritas Pengawas setiap semester dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris setiap triwulan. Adapun cakupan laporan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Memantau Penerapan dan Pelaksanaan Tata Kelola yang baik di seluruh unit kerja;
- g. Melakukan evaluasi pelaksanaan budaya kepatuhan dengan cara melakukan pertemuan kepada seluruh staf setiap satu tahun sekali;
- h. Melakukan *update* secara berkala terhadap kebijakan dan prosedur kepatuhan;
- i. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam mengidentifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan.

5. Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagai regulator telah melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum yang selama ini diterapkan, dalam rangka harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar internasional.

Penyesuaian ketentuan tersebut dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 /POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.

Sepanjang tahun 2018, PT. Bank Royal Indonesia telah melakukan beberapa upaya pelaksanaan program APU & PPT.

Bank telah melakukan pelatihan terhadap Petugas APU-PPT seluruh karyawan baru sebagai bagian dari sosialisasi dan penegasan kembali pelaksanaan program APU & PPT.

Langkah-langkah yang telah diambil dalam rangka memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan program pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT kepada karyawan PT. Bank Royal Indonesia yang terdiri dari :
 - 1) Pelatihan dasar/program pengenalan APU-PPT kepada karyawan baru;
 - 2) *Refreshment* terkait Penerapan Program APU-PPT kepada karyawan unit kerja di Kantor Pusat dan Kantor Cabang
- b. Memastikan bahwa seluruh program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain :
 - 1) Melakukan pemantauan terhadap transaksi seperti *Cash Transaction Report* (CTR) dan *Suspicious Transaction Report* (STR).
 - 2) Meneliti permohonan Otoritas Pengawas maupun Instansi lain yang terkait.
 - 3) Melakukan *update* Kebijakan dan Prosedur APU-PPT secara berkala
 - 4) Memberikan training kepada masing-masing karyawan.
 - 5) Pemantauan terhadap pengkinian data
- c. Melakukan aktivitas pelaporan atas *Cash Transaction Report* (CTR) dan *Suspicious Transaction Report* (STR),
- d. Menindak lanjuti permintaan data dari otoritas yang berwenang serta bank koresponden dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Aktivitas	Jumlah Laporan
1	Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)	76 transaksi
2	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)	2 transaksi
3	Menindaklanjuti permintaan data dan informasi rekening/keuangan	Kantor Pajak 77Laporan

C. Penerapan Fungsi Audit Internal


Sesuai dengan Peraturan OJK no 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, Bank wajib menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan penerapan standar profesional audit intern yang ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern. Agar fungsi audit dapat diterapkan secara efektif maka fungsi audit harus dilaksanakan secara independen serta memiliki kewenangan, sumber daya yang kompeten, dan akses informasi yang memadai.

1. Pedoman Pelaksanaan Audit Internal

Dalam melaksanakan Audit Internal, Satuan kerja Audit Internal berpedoman kepada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank dan Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*). Piagam Audit Internal telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direktur Utama PT. Bank Royal Indonesia

2. Struktur dan Keanggotaan

SKAI memiliki sumber daya yang berkualitas sehingga mampu menyelesaikan tugasnya secara efektif. Dalam struktur organisasi, Internal Audit diketuai oleh kepala SKAI, sedangkan audit dibagi dalam 3 unit yakni : audit kredit, audit informasi teknologi dan audit operasional. Untuk memperkuat pengawasan internal sehari-hari dibentuklah *internal control*.



- a. Kepala SKAI adalah pejabat yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam Internal audit, bertugas untuk merencanakan audit, melaksanakan serta mengevaluasi semua hasil audit yang dilakukan oleh anggotanya dalam melaksanakan audit intern. Dalam hal ini Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- b. Anggota SKAI dan *Internal Control* bertugas membantu melaksanakan semua kegiatan audit yang direncanakan oleh Kepala SKAI serta membuat laporan atas hasil kegiatan audit yang dilaksanakan kepada Kepala SKAI

3. Kriteria Satuan Kerja Audit Internal

Kualifikasi dan spesifikasi personil SKAI/ *Internal Control* adalah sebagai berikut:

- a. Minimal memiliki pendidikan strata satu (S1) sesuai bidangnya,
- b. Sehat jasmani dan rohani,
- c. Dapat berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tertulis,
- d. Memiliki integritas yang baik,
- e. Jujur, teliti, tekun, loyal dan dapat bersifat objektif/independen,
- f. Memiliki sifat yang kritis dan analisis yang baik,
- g. Memiliki inisiatif dan dapat berkerjasama dengan tim,
- h. Menjaga prinsip kerahasiaan,
- i. Terus meningkatkan kemampuan profesional (*hard skill* maupun *soft skill*) yang dapat mendukung saat melakukan tugas audit.

4. Independensi SKAI

- a. SKAI dalam pengungkapan laporan hasil pemeriksaannya bekerja secara independen dan obyektif tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen atau pihak manapun yang terkait dengan bank agar semua hasil kerjanya memiliki manfaat optimal untuk kepentingan bank dan masyarakat.
- b. Kebebasan dalam menetapkan metode, cara, teknik serta pendekatan audit merupakan kebijakan dalam pemeriksaan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku.

- c. Sikap mental independen yang harus dipelihara oleh pihak SKAI dalam melakukan audit, tercermin dari laporan yang lengkap, obyektif serta berdasarkan analisis yang cermat serta tidak memihak. Untuk menjaga hal tersebut maka secara periodik dilakukan:
 - 1) Rotasi dalam pelaksanaan tugas kepada setiap auditor.
 - 2) Pemeriksaan secara cermat atas laporan audit serta prosesnya.
- d. Auditor tidak boleh memiliki kepentingan atas obyek dan kegiatan yang diperiksanya.

5. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

SKAI bertugas dan bertanggung jawab untuk :

- a. membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung;
- c. mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Internal Control bertugas dan bertanggung jawab untuk :

- a. Untuk memastikan bahwa kegiatan kantor-kantor Bank Royal Indonesia telah berjalan secara efisien serta menerapkan dan mengimplementasikan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan sistem operasional prosedur intern Bank atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku
- b. Meminimalkan potensi risiko yang disebabkan karena kesalahan/ kekeliruan atau adanya indikasi fraud di kantor-kantor Bank Royal Indonesia sehingga dapat segera diketahui lebih awal.

- c. Melakukan pengawasan pada segala aktivitas kantor cabang/capem agar berjalan secara efisien dan efektif dan petugas internal control harus reaktif dan peduli terhadap segala sesuatu yang mungkin timbul/terjadi di kantor Bank Royal Indonesia.

6. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

a. Penyampaian Laporan

Laporan pelaksanaan tugas audit intern bank pada tahun 2018 adalah:

- 1) Menyampaikan laporan audit kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris serta sebagai tembusan kepada Direktur Kepatuhan dan Komite Audit.
- 2) Menyusun laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern yang akan disampaikan oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester.
- 3) Menyampaikan laporan kegiatan audit kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- 4) Menyampaikan rencana dan realisasi audit kepada Dewan Komisaris/Komite Audit untuk direview dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern.

- b. Sesuai dengan rencana kerja pemeriksaan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) PT. Bank Royal Indonesia tahun 2018, telah dilaksanakan pemeriksaan kepada seluruh kantor dan unit kerja. Berdasarkan materi hasil pemeriksaan audit, secara keseluruhan bahwa tidak terdapat hal-hal yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan operasional Bank Royal Indonesia, dan selama tahun 2018 tidak terdapat informasi hasil audit yang bersifat rahasia.

Adapun aspek pemeriksaan SKAI meliputi :

- 1) Penilaian sistem pengendalian intern bank melalui kecukupan penilaian atas sistem dan prosedur bank, surat keputusan maupun memorandum yang dapat meminimalkan terjadinya suatu risiko serta *control self assessment* yang ada di unit-unit kerja melalui pemeriksaan SKAI sesuai rencana kerja yang dituangkan di dalam LHP (jika terdapat temuan).

- 2) Penilaian atas pelaksanaan/implementasi serta kepatuhan terhadap SOP maupun ketentuan lain yang berlaku dan dituangkan dalam LHP (jika terdapat temuan).
 - 3) Penilaian atas rencana bank terhadap realisasi bank sehingga dapat mencerminkan kualitas kinerja yang telah dilakukan.
 - 4) Ataupun penilaian lainnya yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan SKAI di Bank Royal Indonesia
 - 5) Ruang lingkup pemeriksaan mencakup audit keseluruhan seperti hal-hal diantaranya adalah pemeriksaan bidang operasional, bidang keuangan, bidang umum, bidang teknologi informasi, bidang APU dan PPT, bidang perkreditan dan kepatuhan.
- c. SKAI telah dikaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak ekstern setiap 3 tahun, hal ini terakhir dilakukan kaji ulang pada tahun 2017 oleh pihak ekstern (KAP).

7. Pelatihan

Untuk tahun 2018, Kepala dan seluruh Staf SKAI telah menambah pengetahuannya secara berkala melalui *training/seminar* maupun *workshop*. Adapun *training/seminar/workshop* yang diikuti selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a. Workshop Authentic Leadership Program
- b. Bounga Forensic Day with Encase workshop
- c. Pelatihan Effective Presentation Skills
- d. Pelatihan Investigasi dan Intel Dasar
- e. Workshop Basic Investigation
- f. Training Penerapan Exposure Draft PSAK 71 Terkait Manajemen Risiko

D. Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Sesuai dengan POJK No. 6/POJK.03/2015 jo. POJK No. 32/POJK.03/2016 perihal Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Laporan Keuangan wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik setiap 1 tahun sekali. Untuk itu Bank diwajibkan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik. Penunjukkan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Audit.

Dalam merekomendasikan penunjukkan audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP), Komite Audit telah mempertimbangkan:

1. AP dan KAP terdaftar di OJK;
2. independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
3. ruang lingkup audit;
4. imbalan jasa audit;
5. keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
6. metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
7. manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
8. potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan
9. hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya.

Penunjukan Akuntan Publik (AP) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik dan POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Berikut adalah Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan PT. Bank Royal Indonesia selama 4 tahun terakhir :

No	Nama KAP	Tahun
1	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2015
2	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2016
3	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2017
4	KAP Hertanto, Grace dan Karunawan	2018

BAB V


PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

A. Penerapan Manajemen Risiko

Secara umum Bank menerapkan manajemen risiko sesuai dengan POJK no. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, SE OJK no. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, serta SE OJK no. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 Bab IX 1.d tentang Pelaksanaan Tata Kelola bagi Bank Umum.

1. Struktur Manajemen Risiko

Untuk melaksanakan penerapan manajemen risiko di PT. Bank Royal Indonesia, maka dibentuklah Satuan Kerja Manajemen Risiko. Satuan Kerja Manajemen Risiko terdiri dari 2 orang, yaitu 1 Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko dan 1 Satuan Kerja Manajemen Risiko. Manajemen Risiko berada dibawah Direktur Kepatuhan. Struktur tersebut dapat dilihat sebagai berikut :



2. Tugas dan Fungsi Manajemen Risiko

Tugas dan Fungsi Manajemen Risiko yaitu :

- a. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko.
- b. Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko.
- c. Memantau implementasi kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi.
- d. Memantau posisi/eksposur Risiko secara keseluruhan, maupun per Risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi Risiko dan limit yang ditetapkan.
- e. Melakukan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap portfolio atau kinerja Bank secara keseluruhan.
- f. Mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk baru yang dikembangkan oleh suatu unit tertentu Bank. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan Bank untuk mengelola aktivitas dan/atau produk baru termasuk kelengkapan sistem dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur Risiko Bank secara keseluruhan.
- g. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja bisnis dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko terkait penerapan Manajemen Risiko antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur Risiko yang dapat dipelihara Bank.
- h. Mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan oleh Bank untuk mengukur Risiko bagi Bank yang menggunakan model untuk keperluan intern.
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada Direktur Utama, Direktur Kepatuhan, dan Komite Manajemen Risiko secara berkala atau paling kurang secara triwulanan. Frekuensi laporan harus ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.
- j. Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank, untuk memastikan :

- 1) Kecukupan kerangka Manajemen Risiko
 - 2) Keakuratan metodologi penilaian Risiko
 - 3) Kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko
 - 4) Satuan kerja bisnis wajib menyampaikan laporan atau informasi mengenai eksposur Risiko yang dikelola satuan kerja yang bersangkutan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko secara berkala.
- k. Bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan oleh Direktur Kepatuhan.
- l. Memantau implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi. Pemantauan dilakukan baik terhadap posisi/eksposur risiko secara keseluruhan, per jenis risiko maupun per aktivitas fungsional.

3. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi terlibat aktif untuk :

- a. Melakukan pengawasan terhadap target pemenuhan Rencana Bisnis/Rencana Kerja Bank.
- b. Mengkaji ulang terhadap penilaian risiko dan ketepatan kebijakan manajemen risiko.
- c. Memberikan penilaian terhadap Risiko pengembangan Produk Bank.
- d. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang dilakukan antara lain melalui :
 - 1) Pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko serta penempatan dan pengembangan SDM yang berdedikasi untuk mengelola risiko Bank.
 - 2) Regenerasi/kaderisasi SDM di bidang Manajemen Risiko.
 - 3) Pengiriman SDM untuk pelatihan dan seminar.
- e. Mengembangkan metodologi internal sebagai perangkat Manajemen Risiko antara lain pada pengelolaan risiko kredit, risiko operasional dan risiko likuiditas.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara pro-aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko Bank.

Dewan Komisaris terlibat aktif dalam kebijakan dengan:

- a. Mengevaluasi dan menyetujui kebijakan manajemen risiko melalui pengesahan pedoman dan revisi pengkiniannya.
- b. Mengevaluasi tugas dan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kebijakan manajemen risiko melalui evaluasi terhadap laporan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.
- c. Mengevaluasi dan memberikan keputusan terhadap proposal Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- d. Melakukan pemantauan terhadap Profil Risiko Bank.

4. Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko

- a. Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan review Kebijakan dan Pedoman manajemen risiko secara berkala,
- b. Pembuatan laporan :
 - 1) Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian atas eksposur dan potensi risiko yang ada pada Bank Royal dan disampaikan dalam bentuk Laporan Bulanan SKMR,
 - 2) Membuat dan melaporkan Perhitungan AMI,
 - 3) Membuat dan melaporkan perkembangan Profil Risiko, termasuk perkembangan situasi ekonomi makro,
 - 4) Membuat dan melaporkan RBBR ,
 - 5) Membuat dan melaporkan hasil Pemantauan Risiko bulanan,
 - 6) Membuat dan melaporkan *Stress Test*,
 - 7) Membuat dan melaporkan Tinjauan Ikhtisar Keuangan,
 - 8) Membuat dan melaporkan Pemantauan Limit BMPK,
 - 9) Membuat dan melaporkan hasil Kunjungan atas Pelaksanaan RCSA Laporan Lembar pendapat (Opini Kredit SKMR),
 - 10) Melakukan simulasi pelaksanaan terkait kebijakan baru Pemerintah (terkait implementasi Basel II, permodalan Bank, paket kebijakan ekonomi lainnya) hubungannya dengan potensi CAR, BMPK, AMI 2018,
 - 11) Bersama Divisi Operasional dan Divisi lainnya mempersiapkan RBB untuk disampaikan ke OJK dan termasuk Laporan Annual Publikasi Bank.

12) Melengkapi uji coba, melakukan *stress test* dan analisa serta laporan terkait kebijakan baru Otoritas Jasa Keuangan melalui *Commercial paper* forum diskusi, workshop, dll

c. Pengelolaan risiko :

- 1) Melakukan peningkatan dan perbaikan *Risk Culture* di PT. Bank Royal Indonesia pada unit kerja operasional termasuk unit pelayanan nasabah dan marketing. Hal tersebut antara lain dengan melakukan penyampaian *Risk Mapping* dan sosialisasi serta evaluasi ke PT. Bank Royal Indonesia dalam bentuk implementasi RCSA yang berupa kuesioner untuk menggali/*me-refresh* pengetahuan terkait potensi-potensi risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari;
- 2) Melakukan identifikasi dan inventarisasi atas laporan *Loss Event* dan *Potential Loss Event* pada Kantor Pusat, Kantor Cabang dan kantor-kantor Cabang Pembantu dalam kaitan pengelolaan risiko operasional;
- 3) Melakukan pemetaan risiko dengan menginventarisir hasil laporan pemeriksaan SKAI pada semua kantor, baik kantor cabang maupun kantor cabang pembantu.
- 4) Pemantauan dan perkembangan kemampuan keuangan *Peer Group* secara berkala pada Bank BUKU 1, termasuk perkembangan Bank BUKU 2, dan 3.

Hasil dari pelaksanaan penerapan manajemen Risiko PT. Bank Royal Indonesia dapat dilihat dalam hasil penilaian risiko PT. Bank Royal Indonesia

5. Hasil Penilaian Risiko PT. Bank Royal Indonesia

Hasil dari penilaian terhadap keseluruhan 8 risiko adalah sebagai berikut :

a. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko yang timbul yang timbul akibat kegagalan debitur/pihak lawan (*counterparty*) serta pihak lainnya dalam memenuhi kewajibannya ketika jatuh tempo. Berbagai kewajiban ini dapat timbul dari berbagai aktivitas fungsional penyediaan dana seperti perkreditan, treasury, investasi dan pembiayaan perdagangan (*trade finance*).

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Kredit pada posisi Desember 2018 adalah "**Low to Moderate**". Penilaian Risiko Kredit pada akhir tahun 2018 membaik dibandingkan penilaian triwulan sebelumnya, dimana Aset kembali meningkat Rp 30,6 miliar menjadi Rp 972 miliar bulan Desember 2018. Nilai *outstanding* kredit juga meningkat dengan kualitas kredit yang cukup membaik dibandingkan periode sebelumnya. Nilai rasio konsentrasi sektor ekonomi terbesar pada bulan Desember 2018 adalah sektor "Perdagangan besar produk antara bukab hasil pertanian, barang – barang bekas dan sisa – sisa rak terpakai (*scrap*)".

Konsentrasi UKM menurun 0,39%. Ratio Debitur inti sepanjang tahun 2018 rasionya relatif menurun 0,41%.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kredit adalah "**Fair**".

b. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Pasar pada posisi Desember 2018 adalah "**Low**". Eksposur IRRBB berdasarkan *Gap Report* (perspektif pendapatan dan perspektif nilai ekonomis) bank dapat memastikan pendapatan bunga serta kemampuan modal yang dimiliki untuk menyerap potensi kerugian akibat eksposur IRRBB. *Unrealized Loss* Surat berharga terhadap modal pada saat ini adalah nihil dengan risiko suku bunga tetap tidak signifikan.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Pasar adalah "**Satisfactory**".

c. Risiko Operasional :

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidak cukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Operasional pada posisi Desember 2018 adalah "**Low**". Dengan pertimbangan-pertimbangan dan masukan dari bagian SDM dan Operasional antara lain sebagai berikut :

- 1) Ratio realisasi biaya training SDM mencapai 6,07%, bank terus berkomitmen mengembangkan kualitas SDM.
- 2) Teknologi Informasi dengan Teradata masih dapat menunjang meski masih memerlukan penyempurnaan untuk fungsi di *core banking*.
- 3) Tidak terdapat Kejadian-kejadian yang signifikan (*loss event*) dari faktor Internal dan Eksternal.
- 4) Secara umum penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk risiko operasional masih memadai.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Operasional adalah "**Satisfactory**".

d. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Likuiditas pada posisi Desember 2018 adalah "**Low**". Komposisi aset likuid yang secara umum membaik dan semakin memadai, hal ini dapat dilihat dari ratio-ratio pendukung seperti, ratio aset likuid primer dan aset likuid sekunder dibagi pendanaan inti rasionya masih sangat memadai. Ratio pendanaan non inti dan penambahan DPK sampai posisi Desember 2018 relatif membaik. Penggunaan dana yang ada dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan tentang prinsip kehati-hatian.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas adalah "**Satisfactory**".

e. Risiko Stratejik

Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko stratejik pada posisi Desember 2018 adalah "**Low to Moderate**". Dengan pertimbangan rencana bisnis PT. Bank Royal Indonesia belum terpenuhi yang dipengaruhi secara signifikan oleh peningkatan ratio NPL.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Stratejik adalah "**Satisfactory**".

f. Risiko Hukum :

Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Hukum pada posisi Desember 2018 adalah "**Low**". Sampai dengan tahun 2018 terdapat 1 (satu) gugatan perlawanan atas pelaksanaan eksekusi jaminan yang dapat berpotensi menimbulkan risiko hukum pada Bank, Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Hukum adalah "**Satisfactory**".

g. Risiko Kepatuhan :

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Kepatuhan pada posisi Desember 2018 adalah "**Low**". Pada risiko kepatuhan terdapat 1 (satu) denda yang dibebankan pada Bank, yaitu denda kesalahan pada koreksi LBU secara offline periode Mei dan Juni 2018 Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan adalah "**Satisfactory**".

h. Risiko Reputasi :

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

Penilaian Risiko

Peringkat Risiko Reputasi pada posisi Desember 2018 adalah "**Low**". Sampai dengan posisi Desember 2018 tidak terekpos risiko reputasi akibat pemberitaan negatif maupun hal lainnya. Pengaduan nasabah dapat diselesaikan sesuai ketentuan dan dengan kuantitas yang menurun, secara persentasi jumlah pengaduan nasabah hanya 0,03% dari total transaksi, pengaduan nasabah masih pada permasalahan komunikasi jaringan ATM yang menjadi tanggung jawab pihak lain (Prima). Dalam pemenuhan transparansi informasi keuangan secara rutin disampaikan melalui media massa, *home page*, dll.

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Reputasi adalah "**Satisfactory**".

6. Sertifikasi Manajemen Risiko

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Bank melakukan pemantauan untuk pejabat serta pegawai bank dengan mengevaluasi keperluan dan kesesuaian sertifikasi manajemen risiko bagi pengurus dan pejabat bank serta melakukan pelatihan dan bimbingan staff yang akan mengikuti Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko di BSMR ataupun di LSPP.

Bank telah melakukan program pengembangan SDM untuk mengikutsertakan seluruh karyawan yang wajib memenuhi Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan dan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko. Hingga tahun 2018, jumlah pegawai dan pengurus yang telah memiliki sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

No	Sertifikasi	Departemen/Unit Kerja	Jumlah
1	Level 1	Staf, Kepala Bagian, Pimpinan Capem, Komite	31
2	Level 2	Staf, Kepala Bagian, Kepala Divisi, Pimpinan Cabang/Capem, Komisaris	16
3	Level 3	Direksi, Komite	3
4	Level 4	-	0
5	Eksekutif	Direksi, Komisaris	3
Total			53

Dalam memelihara masa berlaku Sertifikat Manajemen Risiko tersebut, Bank juga telah mengadakan Program Pemeliharaan (*refreshment*) bagi karyawan yang masa berlaku sertifikat Manajemen Risiko-nya akan berakhir, sehingga Bank comply dengan ketentuan yang berlaku.

7. Kecukupan Kebijakan Prosedur dan Penetapan Limit

Bank memiliki kebijakan manajemen risiko sesuai ukuran dan kompleksitas serta risiko usaha. Prosedur berbasis risiko telah mencakup semua produk/aktivitas yang mengandung risiko. Limit risiko telah ditetapkan oleh masing-masing divisi dan dievaluasi sesuai kebutuhan.

Bank melakukan identifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko Bank terhadap aktivitas dan pengembangan produk bank sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan regulator lainnya.

Bank telah memiliki pedoman sistem pengendalian intern yang mencakup pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris, Direksi, Divisi dan unit kerja terkait,

dimana masing-masing fungsi kontrol utamanya melekat pada pejabat (*risk owner*) secara berjenjang.

Pelaksanaan manajemen risiko di PT. Bank Royal Indonesia selalu berpedoman pada peraturan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank. Pelaksanaan manajemen risiko tersebut wajib dilakukan pada seluruh aktivitas PT. Bank Royal Indonesia dengan tetap menjaga keseimbangan fungsi operasional bisnis dengan pengelolaan risiko, sehingga Satuan Kerja Manajemen Risiko dapat menjadi mitra kerja yang serasi bagi unit bisnis dan Bank bisa mendapat hasil yang lebih optimal.

Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian risiko, proses *review* kebijakan, sistem dan prosedur dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan toleransi risiko (*risk tolerance*) dan dampaknya terhadap permodalan, serta memperhatikan perubahan seluruh aspek eksternal dan internal, termasuk perubahan ketentuan perbankan.

Proses *review* dan penyempurnaan atas ketentuan internal terkait pengelolaan risiko, baik dari sisi kebijakan, pedoman, maupun prosedur telah dilakukan dan disesuaikan dengan ketentuan Regulator terkini.

B. Sistem Pengendalian Internal

Kegiatan pengendalian intern PT. Bank Royal Indonesia melibatkan seluruh Manajemen dan seluruh karyawan Bank yang mencakup penetapan kebijakan dan prosedur serta evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut serta arahan Direksi telah dipatuhi dan dilaksanakan secara efektif dan konsisten. Selain itu, kegiatan pengendalian intern merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Bank sehari-hari dan dapat membantu Direksi termasuk Komisaris dalam mengelola dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian Bank.

Kaji ulang secara berkala terhadap prosedur operasional dan pelaksanaan kerja dilakukan untuk memastikan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku.

Sistem pengendalian intern Bank mencakup :

1. Penyediaan dana pada pihak terkait dan penyediaan dana besar

Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang dipergunakan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar yang dievaluasi secara berkala.

Total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/group inti per posisi Desember 2018, adalah sebagai berikut:

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan Rp)
1.	Kepada Pihak Terkait	0	Rp 0
2.	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individual	5	Rp 129.854 *)
	b. Group	5	Rp 106.630 *)

*) Bagian kredit kepada debitur inti yang dijamin dengan deposito adalah Rp 46.486 juta

Sepanjang tahun 2018 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK. Penerapan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar dilaksanakan dengan :

- a. Memerhatikan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memerhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku;
- b. Memerhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana, agar tidak terjadi pelanggaran dan/atau pelampauan BMPK;
- c. Memerhatikan ketentuan internal limit terkait BMPK;
- d. Pelaksanaan penyediaan dana bagi pihak terkait dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan;
- e. Manajemen mengambil keputusan secara independen tanpa adanya intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya;
- f. Sebagai sarana monitoring, Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa keuangan secara tepat waktu.

2. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal fraud*)

Yang dimaksud dengan *internal fraud* adalah *fraud* yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (*honorer* dan *outsourcing*). Adapun pengertian *fraud* mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan strategi *anti fraud* bagi Bank Umum. Nilai *fraud* yang diungkapkan adalah apabila dampak penyimpangan bernilai lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selama tahun 2018, tidak terdapat penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan baik oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, pegawai tidak tetap maupun tenaga kerja alih daya.

Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>) dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total <i>fraud</i>						
Telah diselesaikan						
Dalam proses penyelesaian di internal bank						
Belum diupayakan penyelesaian						
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum						

NIHIL

3. Permasalahan Hukum

Yang dimaksud dengan permasalahan hukum adalah permasalahan hukum baik perdata dan pidana yang dihadapi Bank dan telah diajukan melalui proses hukum.

Selama tahun 2018, terdapat 1 (satu) permasalahan hukum perdata berupa gugatan perlawanan atas eksekusi jaminan .

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	-	-
Dalam proses penyelesaian	1	-
Total	1	NIHIL

4. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2018, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada PT. Bank Royal Indonesia.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rp)	Keterangan*)
NIHIL					

5. Buy back shares dan buy back obligasi Bank

Bank bukan perusahaan terbuka dan tidak menerbitkan obligasi.

BAB VI

RENCANA STRATEGIS BANK

Bank telah menyusun rencana jangka panjang (*corporate plan*), rencana jangka menengah dan rencana jangka pendek (*business plan*) secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyusunan rencana jangka panjang, menengah dan jangka pendek dilaksanakan dengan memerhatikan faktor-faktor eksternal dan internal serta memerhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Secara garis besar rencana jangka panjang (*corporate plan*) yang ditetapkan Bank Royal Indonesia adalah menjaga agar struktur permodalan bank tetap sehat sehingga mampu mengelola kegiatan usaha bank serta menciptakan pertumbuhan dan perkembangan kinerja bank yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi seluruh *stakeholders*. Selain itu untuk memperkuat kondisi internal bank dilakukan dengan menerapkan sistem pengaturan serta pengawasan yang efektif dibarengi dengan Penerapan Tata Kelola yang baik di semua jajaran.

Arah serta tujuan kegiatan usaha PT Bank Royal Indonesia selama 3 (tiga) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan Kredit sebesar 30% menjadi Rp. 1.176 miliar.
- b. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 30% menjadi Rp. 1.307 miliar.
- c. Pertumbuhan total Aset sebesar 21% menjadi Rp. 1.840 miliar.
- d. Laba sebelum pajak sebesar Rp. 16.803 juta.
- e. BOPO sebesar 89.81%.
- f. CAR sebesar 41.67%.
- g. NPL Gross sebesar 1.3% dan NPL Net sebesar 0.7%.

Target (fokus) kegiatan usaha PT Bank Royal Indonesia selama tahun 2019 yaitu :

- a. Menambah setoran modal sebesar Rp. 100 miliar.
- b. Pertumbuhan Kredit sebesar 20% menjadi Rp. 696 miliar.
- c. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 29% menjadi Rp. 775 miliar.
- d. Pertumbuhan total Aset sebesar 28% menjadi Rp. 1.285 miliar.

- e. Laba sebelum pajak Rp. 9.309 juta.
- f. BOPO sebesar 91,65%.
- g. CAR sebesar 63,74%.
- h. NPL Gross sebesar 1,5% dan NPL Net sebesar 0,78%.

BAB VII

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, PELAKSANAAN CSR SERTA EDUKASI PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Transparansi Kondisi Keuangan

Bank telah menyusun dan menyajikan secara transparan informasi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders*, dan pengawas sesuai ketentuan, secara tepat waktu, lengkap, akurat, terkini, utuh dan memadai sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Transparansi kondisi keuangan disajikan dalam :

1. Laporan Publikasi Tahunan, untuk dipublikasikan di *website* PT. Bank Royal Indonesia, dan disampaikan kepada OJK
2. Laporan Publikasi Triwulanan, untuk dipublikasikan di *website* PT. Bank Royal Indonesia, *website* Otoritas Jasa Keuangan, dan publikasi pada satu surat kabar.
3. Laporan Publikasi Bulanan untuk dipublikasikan di *website* PT. Bank Royal Indonesia, dan *website* Otoritas Jasa Keuangan.

B. Transparansi kondisi non keuangan

Bank telah menginformasikan data non-keuangan kepada *stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola disampaikan kepada OJK, pemegang saham Bank, serta dipublikasikan pada *website* Bank setiap tahunnya.
2. Laporan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) disampaikan kepada OJK, serta dipublikasikan pada papan pengumuman setiap kantor, *website* Bank, dan pada surat kabar. Publikasi pada papan pengumuman dan *website* Bank dilakukan setiap saat. Publikasi pada surat kabar dilakukan secara triwulanan;
3. Menyampaikan informasi produk Bank kepada nasabah, sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah;

4. Menyampaikan kepada nasabah tentang tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa, sesuai ketentuan otoritas tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan;
5. Menyampaikan informasi tentang Bank Royal Indonesia melalui *website* Bank, baik tentang visi, misi, produk maupun tentang jaringan kantor;
6. Menyampaikan kepada nasabah tentang besarnya dana yang dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Penyampaian informasi dilakukan dengan membuat pengumuman mengenai besarnya dana yang dijamin pada tempat-tempat yang mudah dilihat oleh nasabah pada semua kantor;
7. Dalam hal pengaduan nasabah, Bank telah menyediakan petugas di masing-masing kantor serta *call center* 24 jam. Laporan pengaduan nasabah tersebut akan ditindaklanjuti paling lama 20 hari kerja sejak pengaduan nasabah dan dapat diperpanjang selama 20 hari kerja sesuai dengan ketentuan otoritas tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.

C. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik selama Periode Pelaporan

Sebagai wujud kepedulian bagi sesama, PT Bank Royal Indonesia mengadakan kegiatan sosial Donor Darah pada tanggal 26 September 2018 yang bertempat di Kantor Palang Merah Indonesia, Jakarta Pusat. Kegiatan ini diikuti oleh 38 karyawan dan karyawan dan sebanyak 26 orang dinyatakan memenuhi syarat sebagai pendonor setelah melalui sejumlah pemeriksaan kesehatan.

D. Penyelenggaraan Kegiatan Edukasi untuk Literasi dan Inklusi Keuangan

Sebagai wujud partisipasi PT Bank Royal Indonesia dalam menggalakkan program literasi keuangan yang dicanangkan oleh OJK serta sebagai salah satu bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) yang secara rutin dilaksanakan, pada tanggal 23 Oktober 2018 PT Bank Royal Indonesia menyelenggarakan kegiatan literasi keuangan kepada anak-anak usia SD dan SMP bertempat di Panti Asuhan Candra Naya, Bogor. Kali ini tema yang diangkat adalah "Giat Menabung Sejak Dini, Songsong Masa Depan Gemilang". Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada seluruh peserta akan pentingnya membiasakan menabung sejak dini serta tips-tips yang dapat dilakukan untuk proses pengelolaan

keuangan yang baik demi persiapan masa depan mereka setelah bekerja ataupun keluar dari Panti Asuhan untuk hidup mandiri.

Dalam kegiatan ini seluruh peserta mendapatkan pengetahuan akan manfaat kegiatan menabung serta cara menabung di Bank melalui penjelasan yang mudah dipahami serta diselingi dengan penayangan video-video yang menarik. Beberapa aktivitas permainan edukasi juga diadakan untuk semakin menambah kegembiraan dan suasana riang sambil belajar. Sebagai bagian dari acara, PT Bank Royal Indonesia memberikan donasi berupa tas dan perlengkapan sekolah, buku-buku bacaan, mainan edukasi serta keperluan bahan pokok lainnya yang diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh anak asuh serta membantu kelangsungan operasional Panti Asuhan selanjutnya. Kegiatan ditutup dengan acara kebersamaan serta makan bersama PT Bank Royal Indonesia dengan dengan anak dan pengurus Panti Asuhan Candra Naya.

BAB VIII

KESIMPULAN PENERAPAN TATA KELOLA

Penilaian terhadap penerapan tata kelola PT. Bank Royal Indonesia sudah menggunakan 5 (lima) prinsip dasar yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Secara berkala Bank melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) dengan mengelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Penilaian terhadap Tata Kelola yang baik meliputi 11 (sebelas) faktor, yakni : pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite; penanganan benturan kepentingan; penerapan fungsi kepatuhan Bank; penerapan fungsi audit intern; penerapan fungsi audit ekstern; penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern; penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*); transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal; dan rencana strategis Bank.

Hal tersebut tercermin dalam kegiatan usaha seperti :

- a. Komposisi Direksi memenuhi ketentuan yang berlaku. Direksi mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Komposisi Dewan Komisaris memenuhi ketentuan yang berlaku. Komisaris melaksanakan tugasnya secara independen,
- c. Komposisi Komite memenuhi ketentuan yang berlaku. Komite melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pedoman Kerja Komite yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Komite Remunerasi dan Nominasi telah merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk diteruskan kepada RUPS terkait kebijakan remunerasi baik bagi karyawan, maupun bagi pengurus.

- e. Kegiatan operasional bank dilakukan sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur yang ada dan ketentuan yang berlaku. Sehingga tidak terdapat kegiatan yang merugikan bank atau mengurangi keuntungan Bank.
- f. Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana diputuskan manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya.
- g. Tidak dilakukan pembagian keuntungan bagi pemilik, keuntungan bank yang ada dipergunakan untuk pemupukan modal guna mendukung rencana strategis Bank.
- h. Hasil penilaian tersebut dipublikasikan melalui *website* PT. Bank Royal Indonesia, dan dalam media massa serta mengirimkan kepada pemegang saham dan lembaga-lembaga tertentu.
- i. Pemilik saham tidak melakukan intervensi pada kegiatan usaha yang dilaksanakan PT. Bank Royal Indonesia, seluruh kegiatan usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga keuntungan yang diperoleh bank dapat maksimal.

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)
PENERAPAN TATA KELOLA**

NAMA BANK : BANK ROYAL INDONESIA

POSISI : Desember 2018

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Baik
Konsolidasi	----	----
Analisis		
<p>Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:</p> <p>A. <i>Governance structure</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Faktor positif aspek <i>governance structure</i> Bank adalah : Usaha bank dijalankan sesuai dengan Visi dan Misi Bank. Tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah dijalankan dengan baik. Kelengkapan serta kecukupan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan kondisi Bank. Jumlah dan komposisi Direksi, komite-komite, Satuan Kerja dan Pejabat Eksekutif yang sesuai dengan kebutuhan Bank dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku. • Faktor negatif aspek <i>governance structure</i> Bank adalah : Masih diperlukan tambahan tenaga marketing guna meningkatkan kegiatan operasional dan aset Bank, perlu difikirkan cara rekrutmen yang lebih baik sehingga dapat diperoleh tenaga marketing yang berkualitas. <p>B. <i>Governance process</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Faktor positif aspek <i>governance process</i> Bank adalah : Tugas dan fungsi dari semua organ dibuat secara tertulis dan telah dilaksanakan dengan baik, seperti transparansi pada karyawan, penerapan budaya kepatuhan, meningkatkan <i>risk awareness</i> dan melakukan pengendalian internal yang baik. Direksi telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang diperlukan, serta merekrut karyawan yang berkualitas. Bank secara berkelanjutan menyertakan pegawai dalam training, seminar dan sertifikasi dibidang terkait. • Faktor negatif aspek <i>governance process</i> Bank adalah : Masih terdapat Kebijakan dan prosedur yang perlu dikaji ulang secara 		

bertahap berdasarkan skala prioritas agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. *Governance outcome*

- Faktor positif aspek *governance outcome* Bank adalah :
Pemegang saham tidak terlibat dalam operasional bank yang mengakibatkan kerugian bank. Kualitas dan kecukupan permodalan memadai dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Bank. Tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan perbankan seperti : fraud ataupun pelanggaran BMPK.
Transparansi keuangan dan non-keuangan telah dilakukan sesuai ketentuan dan disampaikan secara tepat waktu . Tugas dan tanggung jawab pengurus Bank dilaksanakan secara independen tanpa intervensi dari pemilik. Sistem pengendalian internal, penerapan manajemen risiko, dan penerapan budaya kepatuhan telah berjalan dengan efektif.
Ratio non performing loan menurun dan AYDA telah berhasil dijual.
- Faktor negatif aspek *governance outcome* Bank adalah :
Upaya yang lebih keras agar Bank bertumbuh.

Jakarta, 16 April 2019

PT. Bank Royal Indonesia

Louis H. Sjahlim
Direktur Utama

Sabtiwi Enny S.
Direktur Kepatuhan

**RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT
SELF ASSESMENT GCG PT. BANK ROYAL INDONESIA
PER DESEMBER 2018**

No.	Aspek yang dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai	Catatan
		(a)	(b)	(c)	
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10,00%	2	0,20	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan, namun masih terdapat kelemahan minor terhadap pengawasan kepatuhan dan prosedur internal atas ketentuan yang ada.
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	20,00%	2	0,40	Jumlah & Komposisi telah sesuai dengan ketentuan, pelaksanaan tugas tidak mengalihkan tanggung jawan, Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan atau jasa konsultan, namun masih terdapat kelemahan minor terhadap pengawasan kepatuhan dan prosedur internal atas ketentuan yang ada.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10,00%	2	0,20	Jumlah & Komposisi telah sesuai serta pelaksanaan tugas Komite-komite telah berjalan efektif sesuai dengan ketentuan. Komite hadir dalam setiap rapat Dewan Komisaris dan Direksi.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10,00%	2	0,20	Tidak terjadi benturan kepentingan, namun bila terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5,00%	2	0,10	Tugas dan Fungsi Kepatuhan telah berjalan sesuai ketentuan berlaku, serta telah meminimalisir tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5,00%	2	0,10	Pelaksanaan fungsi Audit Intern telah dilaksanakan secara memadai dan bertindak secara obyektif dalam melakukan audit.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5,00%	2	0,10	Penunjukan dan Pelaksanaan Fungsi Audit Ekstern telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7,50%	2	0,15	Pelaksanaan fungsi manajemen risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Manajemen telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko serta mengevaluasi dan menyetujui setiap kebijakan Manajemen Risiko yang diterbitkan.
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) Dan Debitur Besar	7,50%	2	0,15	Selama tahun 2018 tidak terdapat pelanggaran BMPK. Bank akan merevisi kebijakan terkait adanya peraturan baru mengenai BMPK.
10	Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan	15,00%	2	0,30	Transparasi kondisi keuangan telah dilaksanakan dengan baik kepada masyarakat melalui website Bank. Sistem informasi manajemen menunjang pengambilan keputusan.
11	Rencana Strategis Bank	5,00%	3	0,15	Rencana bisnis bank disusun dengan memperhatikan sebagian besar faktor eksternal dan internal. Realisasi bisnis Bank 2018 secara umum belum mencapai target yang ditetapkan.
Nilai Komposit		100,00%		2,05	Termasuk Kategori Baik